

BAB III

DATA LAPANGAN

A. Pengadilan Agama Kudus

1. Pengertian Pengadilan Agama Kudus

Pengadilan Agama Kudus merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung RI, yang berkedudukan di Ibu Kota kabupaten atau kota. Pengadilan Agama Kudus memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang beragama Islam di Bidang Perdata seperti, perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah serta ekonomi syari'ah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Sedangkan dalam ruang lingkup kerja Pengadilan Agama Kudus terdiri dari 9 kecamatan yang terbagi menjadi lima radius, yaitu radius I, radius II, radius III, radius sulit, dan radius luar daerah.

2. Sejarah Pengadilan Agama Kudus

Menyimak sejarah Pengadilan Agama kelas 1B Kudus tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya Kota Kudus dan perkembangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di seluruh Indonesia pada umumnya atau di Jawa dan Madura pada khususnya.

Sejarah Kota Kudus tidak terlepas dari peran salah satu tokoh utama dari wali Songgo, yaitu Sunan Kudus Ja'far Sodiq, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kudus, adalah putera dari Raden Usman Haji yang bergelar dengan sebutan Sunan Ngudung di Jipang Panolan (ada yang mengatakan letaknya disebelah utara kota Blora). Sunan Kudus, karena keahlian dan ilmunya Beliau diberi tugas memimpin para Jamaah Haji, sehingga beliau mendapat gelar “Amir Haji” yang artinya orang yang menguasai urusan para Jama'ah Haji. Beliau pernah menetap di Baitul Maqdis untuk belajar agama Islam. Ketika itu disana sedang berjangkit wabah penyakit, sehingga banyak orang yang mati. Berkat usaha Ja'far Shoddiq, wabah tersebut dapat diberantas. Atas jasa-jasanya, maka Amir di Palestina memberikan hadiah berupa Ijazah Wilayah, yaitu pemberian wewenang menguasai suatu daerah di Palestina. Pemberian wewenang tersebut tertulis pada batu yang ditulis dengan huruf arab kuno, dan sekarang masih utuh terdapat di atas Mihrab Masjid Menara Kudus

Sunan Kudus memohon kepada Amir Palestina yang sekaligus sebagai gurunya untuk memindahkan wewenang wilayah tersebut ke pulau Jawa. Permohonan tersebut dapat disetujui dan Ja'far Shoddiq pulang ke Jawa. Setelah pulang, Ja'far Shoddiq mendirikan Masjid di daerah Kudus pada tahun 1956 H atau 1548 M. Semula diberi nama Al Manar atau Masjid Al Aqsho, meniru nama Masjid di Yerusalem yang bernama Masjidil Aqsho. Kota Yerusalem juga disebut Baitul Maqdis atau Al-Quds. Dari kata Al-Quds tersebut kemudian lahir kata

Kudus, yang kemudian digunakan untuk nama kota Kudus sekarang. Sebelumnya bernama Loram, dan nama ini masih dipakai sebagai nama Desa Loram sampai sekarang. Masjid buatan Sunan Kudus tersebut dikenal dengan nama masjid Menara di Kauman Kulon. Sejak Sunan Kudus bertempat tinggal di daerah itu, jumlah kaum muslimin makin bertambah sehingga daerah di sekitar masjid diberi nama Kauman, yang berarti tempat tinggal kaum muslimin.

Hari Jadi Kota Kudus ditetapkan pada tanggal 23 September 1549 M dan diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) No. 11 tahun 1990 tentang Hari Jadi Kudus yang diterbitkan tanggal 6 Juli 1990 yaitu pada era Bupati Kolonel Soedarsono. Hari jadi Kota Kudus dirayakan dengan parade, upacara, tasyakuran dan beberapa kegiatan di Al Aqsa/Masjid Menara yang dilanjutkan dengan ritual keagamaan seperti doa bersama dan tahlil.

Dalam bentuknya yang sederhana, Pengadilan Agama dahulu dikenal juga dengan Pengadilan Surambi telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum muslim di Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama Islam di negeri ini. Demikian pula dengan Pengadilan Agama Kudus telah ada bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kota Kudus. Disebut Pengadilan Surambi karena pelaksanaan sidangnya biasanya mengambil tempat di surambi masjid. Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Pengadilan Agama lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan

dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan Kerajaan-kerajaan Islam lainnya.

Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Staatblad Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, merupakan pengeluan secara formal terhadap keberadaan Peradilan Agama, yang sebelumnya sudah dijalankan oleh para Saudagar dan Raja dengan dijalankan oleh para pemuka agama Islam sebagai Qodhim (Hakim) termasuk Pengadilan Agama Kudus telah ada sebelum penjajah Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, namun dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 1882.

Pengadilan Agama Kudus dalam perjalanan sejarah pernah bersidang satu atap dengan Pengadilan Negeri Kudus. Pada tahun 1950 kantor Pengadilan agama Kudus dipindahkan ke kantor kenaiban (KUA) yang terletak disebelah masjid agung berdekatan dengan pendopo kabupaten Kudus, disebelah barat alun-alun dan sekarang dikenal dengan simpang tujuh, karena belum adanya tempat yang khusus untuk pelaksanaan persidangan, maka pada masa itu persidangan dilaksanakan di serambi masjid.

Sejarah pembangunan Kantor Pengadilan Agama Kudus sekarang ini berawal dari adanya pemberian tanah oleh Pemda Kudus. Pada tahun 1977 pemerintah Daerah Kudus memberikan Tanah kepada Pengadilan Agama Kudus seluas 450m² berdasarkan SK Bupati Kudus

No.0P.00/6gs/SK/77 tanggal 19 Desember 1977. Pembangunan kantor Pengadilan Agama Kudus dibangun pada tahun 1977 terletak di jalan Mejobo dengan menempati areal tanah seluas 450 m², dan luas bangunan gedung adalah 260 m², luas untuk halaman kantor 190 m².


Mulai tahun 2009 pengadilan agama Kudus pindah ke kantor baru di jalan Raya Kudus-Pati Km.4 dengan luas tanah 3.172 m² sedangkan bangunan gedungnya berlantai dua dengan luas 1000 m².

3. Letak Geografis Pengadilan Agama Kudus

Pengadilan Agama Kudus dibangun pada tahun 2009 terletak di jalan Raya Kudus-Pati Km. 4 Kode Pos 59321 Kudus. Gedung tersebut dibangun atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan perincian sebagai berikut:

- a. Luas tanah seluruhnya 3.172 m²
- b. Luas tanah untuk bangunan gedung 1.000 m² (dua lantai)
- c. Luas halaman 2.672 m²
- d. Nomor Ijin Mendirikan Bangunan: 621.6/381/22.03/2009 Gedung ini mulai ditempati tanggal 1 Maret 2010 dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 25 Maret 2010.

Gambar 3.1
Lokasi Pengadilan Agama Kudus



Pengadilan Agama Kudus berbatasan dengan Kabupaten Pati pada bagian Timur, berbatasan dengan Kabupaten Demak bagian Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Jepara pada bagian Barat dan Utara.

4. Visi Misi Pengadilan Agama Kudus

Untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerjanya, Pengadilan Agama Kudus mempunyai visi sebagai berikut:

***“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA YANG AGUNG,
MANDIRI DAN BERKEADILAN YANG BERBASIS PELAYANAN
PUBLIK”***

Visi tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Pengadilan Agama Kudus dalam melakukan aktivitasnya.


Agar tercapai tujuan serta visi yang telah ditetapkan tersebut, maka Pengadilan Agama Kudus telah menyusun beberapa misi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan transparan;
- b. Mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku;
- c. Mewujudkan sistem peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan;
- d. Meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
- e. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen yang efektif, efisiensi, dan professional yang ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi;
- f. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
- g. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana peradilan;

5. Struktur Kepegawaian Pengadilan Agama Kudus

Struktur organisasi Pengadilan Agama Kudus mengacu pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 tentang organisasi dan Tata Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, KMA Nomor 5 Tahun 1996 tentang Struktur Organisasi Peradilan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Gambar 3.2
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus



6. Kewenangan Pengadilan Agama Kudus

Pengadilan Agama Kudus sudah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Lembaga ini memiliki dua wewenang yaitu, Kewenangan relatif Pengadilan Agama Kudus meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Kudus yang terdiri dari Sembilan kecamatan antara lain:

- a. Kecamatan Bae
- b. Kecamatan Kota
- c. Kecamatan Jati
- d. Kecamatan Kaliwungu
- e. Kecamatan Undaan
- f. Kecamatan Mejobo
- g. Kecamatan Jekulo

h. Kecamatan Gebog

i. Kecamatan Dawe

Sedangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama Kudus sudah melaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu mulai dari menerima sampai memutus perkara pada tingkatan peradilan pertama yang meliputi perkara:

a. Perkawinan


- 1) Izin Poligami
- 2) Pencegahan perkawinan
- 3) Penolakan perkawinan oleh PPN
- 4) Pembatalan perkawinan
- 5) Kelalaian atas kewajiban suami/ istri
- 6) Cerai talak
- 7) Cerai gugat
- 8) Harta bersama
- 9) Penguasaan anak
- 10) Nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu
- 11) Haka-hak bekas istri/ kewajiban bekas suami
- 12) Pengesahan anak
- 13) Pencabutan kuasa orang tua
- 14) Perwalian
- 15) Pencabutan kuasa wali
- 16) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan Agama
- 17) Ganti rugi terhadap wali

- 18) Asal usul anak
 - 19) Penolakan kawin campur
 - 20) Istbat nikah
 - 21) Izin kawin
 - 22) Dispensasi kawin
 - 23) Wali adhol
- b. Ekonomi syari'ah
 - c. Kewarisan
 - d. Wasiat
 - e. Hibah
 - f. Wakaf
 - g. Zakat/ Infaq/ Shodaqoh (Basiq Jalil, 2010:149)



B. Data Formal Perkara Masuk dan Perkara Putus Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kudus

Gambar 3.3
Data Jumlah Dispensasi Nikah di Bawah Umur Tahun 2017-2019



**C. Data Sample Hasil Penetapan Dispensasi Nikah di Bawah Umur
Nomor 10/Pdt.P/2019/PA Kds. Di Pengadilan Agama Kudus**

Dari data hasil penetapan Pengadilan Agama Kudus yang akan penulis paparkan, sudah disamarkan identitas para pihak yang berperkara, untuk melindungi privasi dari pihak yang berperkara.

Dengan membaca *Bismillahirrahmanirrahim* dan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang bahwasanya Pengadilan Agama di Kudus yang mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Paijo Bin Marwi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil). Berdomisili di Dukuh Karang Makmur RT.007 RW.005, Desa Melati, Kecamatan Kembang Kabupaten Kudus, disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah Mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon (Calon mempelai wanita), calon menantu Pemohon (calon mempelai pria), calon besan Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus

Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Kds. tanggal 10 Januari 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami yang sah dari Sri binti Suwarti, terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 99/61/IV/96 tanggal 26 April 1996 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang Kabupaten Kudus dan dikaruniai 3 orang anak, anak yang kedua bernama **Siti Kembang Binti Paijo**;
2. Bahwa anak Pemohon (**Siti Kembang binti Paijo**) tersebut lahir tanggal 11 Desember 2003 (umur 15 tahun 1 bulan), agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Karang Makmur RT.007 RW.005 Desa Melati Kecamatan Kembang Kabupaten Kudus;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang laki-laki bernama **Joko Tingting bin Sumardi**, tanggal lahir 06 Februari 2001 (Umur 17 tahun 11 bulan), agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Bolot RT.008 RW.004 Desa Melati Kecamatan Kembang Kabupaten Kudus sudah kurang lebih 1 tahun .
4. Bahwa mengingat hubungan cinta antara anak Pemohon (**Siti Kembang binti Paijo**) dengan **Joko Tingting bin Sumardi** tersebut sudah begitu akrab dan sangat erat, dan sulit untuk dipisahkan bahkan anak Pemohon sekarang telah hamil 2 bulan sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anak pemohon;
5. Bahwa anak Pemohon (**Siti Kembang binti Paijo**) dan calon suaminya (**Joko Tingting bin Sumardi**) tersebut sehat jasmani dan

rohani serta anak Pemohon (**Siti Kembang binti Paijo**) sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan setiap harinya Rp. 1.700.000 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya cukup untuk menghidupi isterinya kelak;

6. Bahwa anak Pemohon (**Siti Kembang binti Paijo**) berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon **Joko Tingting bin Sumardi** berstatus jejaka, dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab sedarah maupun sesusuan ataupun hubungan mahram, atau dengan kata lain tidak terdapat halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa pada awal Desember 2018, anak Pemohon tersebut sudah melamar calon isterinya tersebut, dan lamarannya itu pun sudah diterima oleh keluarga calon isteri Pemohon;
8. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon dengan seorang pria dan calon suaminya yang bernama **Joko Tingting bin Sumardi** tersebut berstatus jejaka dan anak pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang, Kabupaten Kudus, dan ternyata kantor tersebut telah menolak pendaftaran Pemohon dengan alasan umur anak pemohon dan calon isterinya tersebut tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana Surat Kepala Kantor Urusan Agama tersebut Nomor: 03/Kua.11.19.7/PW.01/1/19 tanggal 09 Januari 2019;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **(Siti Kembang binti Paijo)** untuk dinikahkan dengan calon suaminya **(Joko Tingting bin Sumardi)**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Pemohon supaya menunda pernikahan anaknya hingga cukup untuk menikah, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa di persidangan telah dihadirkan anak Pemohon yang bernama Siti Kembang binti Paijo, umur 15 tahun 1 bulan, (*lahir 11 Desember 2003*), agama Islam, pekerjaan belum bekerja, berdomisili di Dukuh Karang Makmur RT.007 RW.005, Desa Melati, Kecamatan Kembang, Kabupaten Kudus, atas pertanyaan Majelis Hakim, anak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saya anak kandung Pemohon;
2. Bahwa saya ingin menikah karena telah memiliki calon suami bernama Joko Tingting bin Sumardi yang telah saya kenal kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan siap menikah;

3. Bahwa keinginan menikah datang dari diri saya sendiri bukan atas permintaan atau paksaan pihak maupun karena saya sangat mencintai calon suami saya tersebut;
4. Bahwa hubungan saya calon suami saya bernama Joko Tingting sangat dekat dan akrab serta sering berdua dan jalan-jalan bersama, dan kami berdua saling mengunjungi;
5. Bahwa saya ingin segera dinikahkan dengan calon suami saya tersebut dan tidak ingin pernikahan ditunda-tunda karena telah hamil kurang lebih 2 bulan hasil hubungan dengan calon suami saya tersebut;
6. Bahwa saya sudah paham persoalan mengurus rumah tangga karena sehari-harinya sudah terbiasa membantu orang tua mengurus pekerjaan rumah tangga;
7. Bahwa saya dan calon suami bernama Joko Tingting tidak ada hubungan keluarga, kami berdua orang lain, dan saya tidak sedang dalam pinangan orang lain;
8. Bahwa calon suami saya telah bekerja sebagai mekanik alat berat PT. Karya Prima dengan penghasilan setiap bulannya sesuai UMK Kudus, yaitu Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah);

Bahwa di persidangan telah dihadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama Joko Tingting bin Sumardi, umur 17 tahun 11 bulan (*lahir 06 Februari 2001*), agama Islam, pekerjaan mekanik PT. Karya Prima, berdomisili di Dukuh Bolot RT.008 RW.004, Desa Melati , Kecamatan Kembang, Kabupaten Kudus, atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saya ingin menikah dengan seorang gadis bernama Siti Kembang binti Paijo;
2. Bahwa saya mengenal dan berpacaran dengan gadis tersebut kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu, kami berdua biasa mengobrol serta jalan-jalan bersama, dan sering mengunjunginya, begitu juga sebaliknya, dan kami telah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga gadis tersebut telah hamil kurang lebih 2 bulan;
3. Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga;
4. Bahwa saya tahu kewajiban sebagai suami, yaitu harus bertanggung jawab serta memenuhi kebutuhan keluarga dan senantiasa memperlakukan isteri dengan sebaik-baiknya;
5. Bahwa saya telah bekerja sebagai mekanik alat berat PT. Karya Prima, dengan penghasilan setiap bulannya sesuai dengan UMK Kudus, yaitu Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah);
6. Bahwa saya bernama orang tua telah melamar calon isteri tersebut dan diterima orang tuanya;

Bahwa di persidangan telah dihadirkan pula calon besan Pemohon bernama Sumardi bin Upin, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, berdomisili Dukuh Bolot RT.008 RW.004, Desa Melati, Kecamatan Kembang, Kabupaten Kudus, atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saya mengenal Pemohon semenjak anaknya yang bernama Siti Kembang menjalin hubungan cinta dengan anak saya bernama Joko Tingting;

2. Bahwa Pemohon ingin meminta dispensasi pernikahan anaknya yang bernama Siti Kembang dengan anak saya bernama Joko Tingting, namun oleh KUA Kecamatan Kembang, Kabupaten Kudus ditolak dengan alasan usia anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
 3. Bahwa usia anak Pemohon tersebut sekarang ini kurang lebih 15 tahun 1 bulan;
 4. Bahwa kedua calon mempelai tersebut telah berpacaran kurang lebih 1 tahun lamanya, hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga anak Pemohon telah hamil kurang lebih 2 bulan, dan saya tidak keberatan/merestui keduanya menikah, meski umurnya kurang;
 5. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada hubungan nasab, keduanya orang lain;
 6. Bahwa sebagai orang tua, saya akan memberikan bantuan materiil maupun moril serta nasehat-nasehat bila diperlukan setelah keduanya menikah;
- Bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan alat bukti surat

berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:3319060706750000, tanggal 07 Oktober 2012, atas nama Paijo, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah bermateria cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan

aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 99/61/IV/96, tanggal 26 April 1996, atas nama Paijo bin Marwi dengan Sri binti Suwarti, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang, Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4000/TP/2007, tanggal 3 November 2007, atas nama Siti Kembang (*anak pasangan suami isteri sah Paijo dan Sri*), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan (Model N9) Nomor: 04/Kua.11.19.7/PW.01/I/2019, tanggal 9 Januari 2019, atas nama Siti Kembang dan Joko Tingting, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang, Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3319062610110000, tanggal 23 Desember 2014, atas nama kepala keluarga Paijo, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.5; Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sri binti Suwarti, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Melati RT.0007 RW.005, Kecamatan Kembang, Kabupaten Kudus, dibawah sumpahnya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sebagai isteri sahnya;
 - b. Bahwa Pemohon ingin meminta dispensasi untuk pernikahan anak kami bernama Siti Kembang dengan calon suaminya yang bernama Joko Tingting bin Sumardi, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kembang, Kabupaten Kudus karena usianya belum cukup untuk menikah, yaitu baru 15 tahun 1 bulan;
 - c. Bahwa kedua calon mempelai telah saling mengenal kira-kira sejak 1 tahun yang lalu;
 - d. Bahwa hubungan kedua anak tersebut sangat dekat, keduanya saling sering jalan bersama dan berduaan, serta saling mengunjungi, dan anak kami telah hamil kurang lebih 2 bulan hasil hubungan dengan anak Pemohon Tersebut;

- e. Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga/nasab, keduanya orang lain;
2. Rubi binti Tukul, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh PT. Djarum Kudus, bertempat tinggal di Desa Melati RT.008 RW.004, Kecamatan Kembang, Kabupaten Kudus, dibawah sumpahnya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sebagai calon besannya;
 - b. Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Siti Kembang dengan anak saksi bernama Joko Tingting, namun ditolak KUA Kecamatan Kembang, Kabupaten Kudus, karena anak Pemohon tersebut baru berusia kurang lebih 15 tahun, belum ada 16 tahun;
 - c. Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Siti Kembang dengan anak saksi bernama Joko Tingting karena hubungan keduanya sangat erat, keduanya sering bertemu dan anak Pemohon tersebut telah hamil kurang lebih 2 bulan hasil hubungannya dengan anak saya tersebut;
 - d. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada hubungan keluarga, keduanya orang lain;
 - e. Bahwa anak saksi (calon suami) bernama Joko Tingting telah bekerja sebagai Mekanik alat berat PT. Karya Prima dengan penghasilan setiap bulannya sesuai dengan UMK Kudus;
 - f. Bahwa orang tua calon suami telah melamar calon isteri pada bulan Desember 2018, dan lamarannya diterima;

Bahwa Pemohon memberikan keterangan para saksi dan menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dan alat bukti, serta mohon agar Pengadilan Agama Kudus mengabulkan permohonannya.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini dalam persidangan, dicatat dengan seksama dalam berita acara sidang, yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin anak Pemohon bernama Siti Kembang binti Paijo untuk menikah dengan calon suaminya bernama Joko Tingting bin Sumardi, dengan alasan anak Pemohon baru berusia 15 tahun 1 bulan, sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkaranya yang secara formal telah memenuhi syarat sebuah surat permohonan;

Menimbang, bahwa perkara *in casu* adalah permohonan dispensasi kawin, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama adalah menjadi kewenangan absolut (absolute kompetensi) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan calon suami bernama Joko Tingting bin Sumardi dan calon isteri bernama Siti

Kembang binti Paijo yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa calon suami dan calon isteri beragama Islam;
2. Bahwa keinginan menikah atas kehendak kedua calon mempelai tersebut;
3. Bahwa calon suami dan calon isteri sudah berpacaran kurang lebih 1 tahun lamanya dan calon isteri sedang hamil 2 bulan;
4. Bahwa antara calon suami dan calon isteri tidak ada hubungan nasab baik sedarah, semenda, maupun sepersusuan;
5. Bahwa calon isteri tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain, telah dilamar calon suami pada bulan Desember 2018;
6. Bahwa calon suami telah bekerja sebagai mekanik alat berat PT. Karya Prima dengan penghasilan setiap bulannya RP. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai P.1 s/d P.5, masing-masing berupa fotokopi yang telah bermaterai dan dilegalisir serta cocok dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.5 dapat dinyatakan telah terbukti Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Kudus, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (*Vide* KMA. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Edisi Revisi 2014 hal 138), maka Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (*relatif kompetensi*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2 dan P.3 serta P.5, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dengan anak Pemohon bernama Siti Kembang binti Paijo mempunyai hubungan hukum dengan sebagai ayah kandung, oleh karenanya Pemohon memiliki kualitas hukum (*legal standing*) sebagai pihak pemohon untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4000/TP/2007, tanggal 3 November 2007, atas nama Siti Kembang (*anak pasangan suami isteri sah Paijo dan Sri*), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kudus, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon tersebut (*calon isteri*) belum berusia 16 tahun, oleh karenanya sesuai dengan bukti P.4 berupa foto kopi Surat Penolakan Pernikahan (Model N9) Nomor : 04/Kua.11.19.7/PW.01/I/2019, tanggal 9 Januari 2019, atas nama Siti Kembang dan Joko Tingting, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang, Kabupaten Kudus, dibenarkan menolak permohonan pencatatan pernikahan dimaksud karena adanya kekurangan persyaratan usia Pernikahan bagi calon suami sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, selain bukti tertulis, Pemohon dipersidangan juga menghadirkan dua orang saksi, keduanya merupakan orang dekat/keluarga, dan telah memberikan keterangan di persidangan sesuai apa yang dilihat dan serta yang dialami dan saling bersesuaian, oleh karena itu patut diyakini bahwa para saksi tersebut adalah mengetahui peristiwa perkara *a quo*, dan kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti P.1 s/d P.5 serta dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa calon suami dan calon isteri beragama Islam;
2. Bahwa Pemohon adalah orang tua (ayah kandung) dari anak perempuan bernama Siti Kembang binti Paijo;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama Joko Tingting bin Sumardi akan tetapi oleh Kepala KUA Kecamatan Kembang, Kabupaten Kudus ditolak dengan alasan anak Pemohon masih dibawah umur, yaitu baru berumur 15 tahun 1 bulan (P.3);
4. Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi agar anaknya dinikahkan dengan calon suaminya dikarenakan anak dengan calon suami sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sekarang anak Pemohon sedang dalam keadaan hamil 2 bulan;
5. Bahwa anak pemohon dan calon suaminya dari segi fisik sudah matang, dan calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai

mekanik alat berat PT. Karya Prima dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah);

6. Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab/keluarga, baik semenda, sedarah maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, hubungan calon suami dan calon isteri yang sedemikian akrab sebagaimana pengakuan Pemohon dan kedua calon mempelai serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim memandang telah cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan dispensasi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang usia yang diperbolehkan untuk menikah yaitu bagi laki-laki harus berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, ternyata amak pemohon masih berumur 17 tahun, dan dalam hal penyimpangan Ayat (1) tersebut diajukan dispensasi seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga memerlukan dispensasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa prinsipnya perkawinan memerlukan kesiapan dan kematangan calon pengantin, secara fisik calon suami (Joko Tingting bin Sumardi) dan calon Isteri (Siti Kembang binti Paijo) telah nampak dewasa, mampu dan patut untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa keinginan calon suami dan calon isteri untuk menikah sudah sedemikian kuatnya, sehingga telah memberikan

persangkaan kepada Majelis apabila dipaksakan untuk tidak dinikahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada masalahnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sebagaimana dimaksud qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab *Asybah Wan Nadhaair* halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”

(درء المفسد مقدم على جلب المصالح)

“Mencegah kemudlorotan lebih baik didahulukan daripada mengejar kemaslahatan”

Menimbang, bahwa pada prinsipnya anak harus mendapatkan perlindungan dan jaminan untuk kehidupan kedepan yang lebih layak dan terhormat, terpenuhi hak-haknya bagi dari segi fisik maupun pendidikannya, oleh karenanya merupakan kewajiban bagi siapapun terutama bagi kedua orang tua yang secara sadar atau tidak atas perbuatannya menjadikan anak itu lahir harus bertanggung jawab, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mendasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 15 Ayat (1) dan (2), Pasal 16, Pasal 39

Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkseimpulan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Siti Kembang binti Paijo dengan calon suaminya bernama Joko Tingting bin Sumardi;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.161.000,00 (Seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian, penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus, pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1440 Hijriyyah, oleh Kami Drs. Syamsuri sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. Sulomo. S.Ag. dan Drs. H. Zaenal Arifin. M.H, sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu Moh. Rofi' S.A.g. sebagai Panitera Pengganti dengan hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

H.Sulomo. S.A.g.

Drs. Syamsuri

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

ttd

ttd

Drs. H. Zaenal Arifin., M.H.

Moh. Rofi', S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya HHK | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya BAPP | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 70.000,00 |
| 4. Biaya Materai | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 5000,00 |

Jumlah	: Rp. 161.000,00
--------	------------------

